


PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK
MENGADILI PELAKU KEJAHATAN PELANGGARAN HAM BERAT
DALAM SUATU NEGARA TANPA ADANYA PERMINTAAN DARI
NEGARA TUAN RUMAH**



Disusun oleh :

KRISDIANA KATIANDAGHO

NPM : 110510537

Program Studi : IlmuHukum

Program Kekhususan : Hukum tentang Hubungan Internasional

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

**KEWENANGAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL UNTUK
MENGADILI PELAKU KEJAHATAN PELANGGARAN HAM BERAT
DALAM SUATU NEGARA TANPA ADANYA PERMINTAAN DARI
NEGARA TUAN RUMAH**

Diajukanoleh :

KRISDIANA KATIANDAGHO



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 21 Juni 2016

DosenPembimbing

H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan tim penguji
ujian Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya
Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 19 Juli 2016

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Pengaji :

Ketua : Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M

Sekretaris : H.Untung Setyardi, S.H.,M.Hum


Anggota : B.Bambang Riyanto, S.H.,M.Hum

Tanda Tangan :

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Dalam penulisan hukum ini, penulis mengambil judul “Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional Untuk Mengadili Pelaku Kejahatan Pelanggaran HAM Berat Dalam Suatu Negara Tanpa Adanya Permintaan Dari Negara Host”.

Penulis telah berusaha dengan segala daya dan usaha yang ada untuk mencoba menyusun dan akhirnya menyelesaikan penulisan hukum ini. Namun dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan, waktu, pengetahuan dan pengalaman maka penulisan hukum ini masih jauh dari kata ‘sempurna’.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan penulisan hukum ini hingga selesai, penulis tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan sumbangsih besar baik itu berupa pikiran, tenaga, waktu, bimbingan dan semangat kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis sudah sepantasnya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M selaku Rektor Universitas Atmajaya Yogyakarta juga Dosen di Fakultas Hukum Atmajaya, terimakasih untuk ilmu dan pengalaman yang sudah bapak bagikan selama saya menempuh di Fakultas Hukum.
2. Bapak FX .EndroSusilo,S.H.,LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Bapak H. Untung Setyardi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberikan semangat serta menyumbangkan pikiran, kritik dan saran yang membangun.
4. Bapak B.Bambang Riyanto,S.H.,M.Hum., selaku Dosen Fakultas Hukum khususnya di bidang Hukum Internasional. Terimakasih untuk arahan juga ilmu yang bapak berikan selama saya mengambil matakuliah bapak.
5. Bapak Aloysius SelwasTaborat, staf di Direktorat Jendral Hukum dan Perjanjian Internasional di Kementerian Luar Negeri RI, selaku Narasumber yang telah banyak membantu dan berbaik hati untuk menyumbangkan ide, data-data, kritik dan saran selama proses penulisan skripsi ini
6. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Terima kasih untuk didikan dan ilmunya.
7. Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sudah membantu penulis mengurus urusan perkuliahan, surat penelitian, dan bantuan-bantuan lainnya yang masih penulis dapatkan hingga saat ini.
8. Keluarga tercinta: Papa Roni Katiandagho, Mama Tri Yunani dan adik Kris Dwiyanto Katiandagho. Terima kasih untuk doa, motivasi dan semangat yang tidak pernah berkesudahan.
9. Orang tua rohani, oma Nina Silalahi. Terimakasih untuk selalu ada dalam keadaan apapun, terimakasih juga untuk kasih sayang, dukungan,doa, dan semangatnya sampai saat ini.
10. Tante Novi, terimakasih sudah menjadi bagian dalam keluarga kami, juga semangat dan dukungan yang tidak henti-hentinya di berikan selama ini.

11. Dian Austin Sidabalokterkasih, terimakasihuntuksemangat, doa, dukungan dan rela direpotkan selama proses penelitian di Kementerian LuarNegeri RI di Jakarta.
12. Sahabat-sahabat terkasih : Desi Triantari,Ester Christina Manurung, Putri Tofanica, Trinita Tampubolon, Liwijaya Lestari Gultom,Viki,Glory Sinaga, Glory Correia,Odhy Suarta Jaya, Winey Sinaga,Vega Matulessy, Gunawan Situmorang, Markwin Ambon Sirait,Yessi Mekarsari, Jerry Tan Hardjo, Merry Sudarma, Agatha Viki Dewi, Ulin Palupi, dan Cinditia Oktaviana. Terimakasih sudah membantu Selama pengaerjaan skripsi juga semangat dan dukungannya selama ini.
13. Keluarga Besar SMITTH, Forum Diskusi Sahabat, Partai Kedaulatan Mahasiswa, BEM periode 2012/2013, dan BEM periode 2013/2014. Terima kasih untuk pelajarannya.
14. Tim Delegasi National Moot-Court Competition Piala Prof.Soedarto IV Universitas Diponegoro Semarang.
15. Teman-teman MCC dan PPS ,khususnya buat bang Wisnu Yudoprakoso S.H.,M.H, yang sudah banyak menyumbangkan ide untuk judul penulisan skripsi ini. Bang Julio Sigalingging, Grace Purba, Gadyza V Woilaredan Anton Napitupulu, terimakasih untuk semangat, ide, dukungan dan tekanan baik dalam proses perkuliahan sampai penulisan skripsi.
16. Sahabat-sahabat di Palu: Anita Silvia Ponggele, AdelinBrigita, Indri Ruth Simatupang, Ni AjengKety, Ko Ronny, Trivena, Eugenia July, terimakasih untuk bantuannya selama penelitian juga semangat dan doa yang diberikan.

17. Keluargasel GBI KA: Mami Inggrid, mami Fenty, opa Panggah, opa Ongen, danlainnya. Terimakasih untu kprotect,doa, dukungan, semangatdan kasih.
18. Pembaca. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk membaca penulisan hukum ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 21 Juni 2016

Penulis,

KrisdianaKatiandagho

Abstract

This legal writing entitled ""the authority of the International Criminal Court to prosecute perpetrators of gross human rights violations in a country without any request from the host country (The Case Study of Indonesia and East Timor)". The background of this thesis related to the authority of the International Criminal Court, the state in this case also a sovereign state, where the laws of the country would not be interfered by other countries, especially to take the perpetrators to justice. When the crime happened, the state has the power and the existence of a fairly strong in the country. So that obtained of the problem is "how the authority of an international criminal tribunal to prosecute perpetrators of gross human rights violations in a country without a request from the host country (the case study of Indonesia and Timor-east)?". The purpose of this thesis is to find out how the authority of an international criminal tribunal to prosecute perpetrators of serious crimes without demand from the scene of the crime. The research method is the study of normative law that consists of a study of the principles of law, the systematic study of the law, a study of the level of synchronization of law, legal history research and comparative law research. So it can be deduced that the authority of the international criminal court can not be separated from the cooperation with the countries concerned. Even if the country is a participant ratification.

Keywords: The authority, International Criminal Court, Human Right, Host Country.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstract	viii
Daftar Isi	ix
Surat Pernyataan Keaslian	xi
Bab I : Pendahuluan	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	14
Bab II : Pembahasan	
A. Tinjauan Umum mengenai Mahkamah Pidana Internasional dan Konsep Dasar Kedaulatan Negara.....	16
1. Pengertian Mahkamah Pidana Internasional.....	16
2. Konsep Dasar Kedaulatan Negara.....	21

B. Tinjauan Umum mengenai Pelanggaran HAM Berat.....	24
1. Pengertian HAM SecaraUmum	24
2. KonsepPemahamanPelanggaran HAM Berat.....	29
C. Kewenangan Mahkamah Pidana Internasional untuk Mengadili Pelaku Kejahatan HAM Berat dalam Suatu Negara Tanpa Adanya Permintaan dari Negara Host.....	33
1. Jurisdiksi dan Admissibility Mahkamah Pidana Internasional.....	33
2. Analisis Mengenai Mahkamah Pidana Internasional dalam Mengadili Pelanggaran HAM Berat.....	35
Bab III : Penutup	
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
Daftar Pustaka	
Lampiran	

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain. Apabila Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,21 Juni 2016

Yang menyatakan

KrisdianaKatiandagho